

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, utamanya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Status kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan bermutu. Oleh karenanya, untuk menjamin agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, tertanggal mulai dari 1 Januari 2014, melalui BPJS Kesehatan, pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adanya program JKN tersebut juga sebagai salah satu amanah dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang telah membayar iuran secara rutin atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah yang diselenggarakan secara nasional dengan menggunakan prinsip asuransi sosial (Mokolomban, Mandagi and Korompis, 2019). Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada peserta JKN. Manfaat jaminan pada peserta diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan. Setiap peserta JKN berhak untuk memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan pertama (Rawat Jalan Tingkat Pertama / RJTP dan Rawat Inap Tingkat Pertama / RITP), pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan / RJTL dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan / RITL), pelayanan persalinan, pelayanan gawat darurat, pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan, dan pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) termasuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang mana merupakan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Pada Kota Pasuruan, terdapat dua FKRTL yang bekerja sama dengan

BPJS Kesehatan berupa rumah sakit umum, yakni RSUD dr. R. Soedarsono dan RS Graha Sehat Medika. RSUD dr. R. Soedarsono merupakan rumah sakit tipe C, sedangkan RS Graha Sehat Medika merupakan rumah sakit tipe D. Dari 211.849 penduduk Kota Pasuruan, pada tahun 2020, penduduk yang menjadi peserta JKN sejumlah 204.874 orang (96,71%). Hal ini berarti sebagian besar penduduk Kota Pasuruan telah menjadi peserta JKN. Peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut dapat melakukan pelayanan di kedua rumah sakit tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karenanya, pasien rawat inap tingkat lanjutan di Kota Pasuruan pada umumnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan rawat inap di kedua rumah sakit ini juga penting untuk dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan selaku unsur pelaksana pemerintah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pasuruan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kegiatan magang bertujuan untuk mempelajari gambaran pelayanan rawat inap tingkat lanjutan di Kota Pasuruan. Kegiatan magang kemudian dilaporkan melalui laporan yang berjudul *“Gambaran Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Wilayah Kota Pasuruan”*.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di Rumah Sakit Wilayah Kota Pasuruan.

1.2.1 Tujuan Khusus

1. Untuk mempelajari gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
2. Untuk mempelajari gambaran umum Seksi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Untuk mempelajari gambaran pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di Wilayah Kota Pasuruan (kepesertaan JKN, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, kunjungan pelayanan RITL, kinerja pelayanan RITL, utilisasi pelayanan RITL, 10 kasus CBG terbanyak, klaim COVID-19 pada pelayanan RITL, dan hasil temuan pelayanan RITL di Kota Pasuruan).

1.3 Manfaat Magang

1. Bagi Peserta Magang

- a. Dapat memperoleh pengalaman kerja, keterampilan dalam dunia kerja.
- b. Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai ruang lingkup bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya pada Administrasi Kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
- c. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya di bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat memperoleh bahan masukan dari mahasiswa magang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau masukan mengenai pengambilan suatu kebijakan program di waktu yang akan datang.
- b. Dapat tercipta kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

3. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan magang dapat melatih hardskill dan softskill sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- b. Dapat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pelaksanaan program belajar mengajar serta pelaksanaan program magang selanjutnya.
- c. Mendapat umpan balik yang berupa laporan magang sebagai bukti pembelajaran yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.